

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan yang mendorong orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama Koto Baru antara lain karena calon perempuan telah hamil terlebih dahulu, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak-anak mereka yang terlalu dekat dan susah untuk dipisahkan, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah.
2. Dasar yang menyebabkan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur adalah Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Faktor hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur :

- a. Yuridis

Dalam mengajukan permohonan dipensasi yang berhak mengajukan adalah orang tua dari calon mempelai yang akan menikah di bawah umur. Majelis hakim akan meneliti apakah pemohon yang mengajukan permohonan adalah orang yang berhak menurut undang-undang. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

b. Sosiologis

- 1) Prinsip hakim dalam mengabulkan adalah untuk menghindari kemudharatan dan kemashalatan.
- 2) Hubungan yang terjadi antara pihak pria dan pihak wanita sudah terlalu dekat dan tidak bisa dipisahkan maka dapat menimbulkan kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinyakehamilan diluar nikah dan menimbulkan fitnah ditengah masyarakat.
- 3) Faktor ekonomi rendah orang tua ingin menikahkan anak mereka secepatnya.
- 4) Tingkat pendidikan yang rendah orang tua tidak mengetahui tentang resiko yang diakibatkan apabila anak menikah di bawah umur.

c. Alasan Pemohon

- 1) kedua calon mempelai sudah berhubungan sangat dekat dan berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan. Alasan yang kuat untuk seseorang melangsungkan perkawinan adalah karena saling mencintai. Karena saling mencintai maka berkeinginan ingin mewujudkannya dalam bentuk perkawin. Apabila tidak dikawinkan mereka mengancam akan bunuh diri.
- 2) Kekhawatiran orang tua dengan anaknya apabila tidak segera menikahkan anaknya terjadi hal yang tidak diinginkan.

3) Calon suami sudah ada pekerjaan tetap.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan bab sebelumnya, maka ada beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan oleh penulis :

1. Sebagian besar kasus permohonan yang diajukan pada Pengadilan Agama Koto Baru dikabulkan, mengakibatkan banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur. Sehingga tidak tercapainya tujuan dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Penulis menyarankan untuk mempersulit proses terjadinya perkawinan di bawah umur dan memberikan pengetahuan tentang akibat dari melangsungkan perkawinan di bawah umur seperti penyuluhan tentang tingginya resiko kematian anak akibat dari perkawinan di bawah umur.
2. Untuk orang tua untuk mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa, lebih memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak mendorong anak –anak untuk segera menikah pada usia yang masih dini.
3. Bagi yang akan menikah di bawah umur, lebih mempertimbangkan lahir dan bathin maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang perkawinan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiapan mental, pengetahuan dan ekonomi yang memadai.
4. Perlunya pendidikan seks bagi anak di bawah umur, untuk membentuk suatu emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing

anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta.
- Departemen Agama, 1995, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, zakat dan wakaf, Jakarta.
- Desmal Fajri, 2015, *Pendidikan Agama Islam*, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Desmal Fajri, 2015, *Hukum Islam*, Universitas Bung Hatta, Padang.
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar HD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peodarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber lain

- Advokad Kita, *Cara Mengajukan Dispensasi*, <http://advokadkita.com/cara-mengajukan-dispensasi-kawin>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 22.18
- Bacaan Madani, *Wali Nikah Perempuan dalam Pernikahan*, <http://www.bacaan-madani.com/2017/08/wali-nikah-perempuan-dalam-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 20.30
- Mesjid Istiqlal, 2016, *Ijab dan Qabul*, <http://rmialurcucur.blogspot.com/2016/08/ijab-qabul-dalam-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 20.40
- Nur Rachmayanti, 2017, *Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Perzinaan*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/804/1/SKRIPSI%20FULL%20TEKS.pdf> dikutip tanggal 1 Desember 2018 pukul 19.52 WIB
- Risalah Islam, *Pengertian sakinah, mawaddah dan warohmah*, <http://www.pengertian-sakinah-mawaddah-warohmah.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 20.50
- Sarjanaku, 2016, *Pengertian Perkawinan*, <http://www.Sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html> di akses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 20.04
- Sunan Kalijaga, 2016, *Pernikahan Islam*, <http://thegorbalsla.com/syarat-dan-rukun-nikah/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 20.37
- Wibowo T. Tunardy, 2012, *Hukum dan Keluarga*, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 19.40